


**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LAKIP)**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIMALUNGUN**

T.A. 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sajalah sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun ini adalah untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun ini tidak terlepas dari kekurangan, baik dari penyajian data masih banyak yang memerlukan perbaikan. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi seluruh ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun di masa yang akan datang.

Pamatang Raya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Simalungun

Daniel Halondan Sitaha, AP., M. Si
NIP. 197509281995111001



DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Sarana dan Prasarana	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Tujuan, Sasaran Dan Strategi Perangkat Daerah	12
B. Indikator Sasaran Perangkat Daerah.....	16
C. Cara Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	17
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Perangkat daerah	24
C. Realisasi Anggaran	37
BAB IV: PENUTUP	43
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Lembaga/Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja TA. 2023, dimana Laporan Kinerja ini berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi badan-badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media informasi Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk mengukur tingkat keberhasilan atas Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Evaluasi dan Analisis atas Capaian Kinerja yang diterangkan dalam LAKIP dan mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, sebagai berikut

1. Merumuskan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan;
2. Mengkoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dengan pemulihan kualitas lingkungan;
3. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
4. Membina teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, perusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan;
5. Membina dan Mengendalikan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
6. Mengawasi lingkungan, Mengendalikan dampak dan kerusakan lingkungan;

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

Rencana Strategis Salah satu tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam upaya mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sebagaimana diarahkan dan menggambarkan maksud menjadi apa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun ini dimasa yang akan datang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun termasuk salah satu perangkat daerah yang termasuk dalam mendukung Misi ke 7 RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 yaitu **"Peningkatan Kualitas Infrastruktur"** Penetapan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sangatlah penting sebagai penentu arah pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah: **"TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN"**

Penjelasan dari Visi atas, Rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya sistem manajemen pengelolaan lingkungan.
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Visi tersebut pada nilai-nilai organisasi yang dianut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun berupa meningkatkan kualitas serta kuantitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi merupakan sumber yang harus dilaksanakan sesuai dengan mandat yang dibagikan kepada organisasi agar tujuan organisasi tercapai dan visi yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengenal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dan mengetahui peran dan program / kegiatan serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang serta 15 (lima belas) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Kasubbag Keuangan dan Aset

- c. Kasubbag Umum
- 3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS (Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup)
 - b. Kasi Kajian Dampak Lingkungan (Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup)
 - c. Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Taman Hutan Raya
- 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kasi Pemantauan Lingkungan (Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan)
 - b. Kasi Pencemaran Lingkungan (Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan)
 - c. Kasi Kerusakan Lingkungan (Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan)
- 5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari:
 - a. Kasi Pengurangan Sampah (Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup)
 - b. Kasi Penanganan Sampah
 - c. Kasi Limbah B3 (Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup)
- 6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kasi Penegakan Hukum (Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup)
 - b. Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - c. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Jumlah PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun per 30 Juni 2023 sebanyak 31 orang. Komposisi Daerah Kabupaten Simalungun adalah membantu Bupati Simalungun dalam menentukan

kebijaksanaan di bidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun harus mempunyai visi sebagai cara pandang ke depan serta perwujudan dari visi tersebut dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup,

Jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

NO	Golongan Ruang	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pembina, IV/a	7	0
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	0
3	Pembina Utama Muda, IV/c		0
4	Pembina Utama Madya, IV/d	0	0
5	Pembina Utama, IV/e	0	0
JUMLAH		8	0
NO	Golongan Ruang	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
6	Penata Muda, III/a	1	5
7	Penata Muda Tk.I, III/b	1	1
8	Penata, III/c	1	0
9	Penata Tk.I, III/d	6	5
JUMLAH		4	11
10	Pengatur Muda, II/a	0	0
11	Pengatur Muda Tk.I, II/b	0	0
12	Pengatur, II/c	3	2
13	Pengatur Tk.I, II/d	1	1
JUMLAH		4	3
14	Juru Muda, I/a	0	0
15	Juru Muda Tk.I, I/b	0	0
16	Juru, I/c	0	0
17	Juru Tk.I, I/d	0	0
JUMLAH		0	0
TOTAL		17	14

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Unit Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten							
Tingkat Pendidikan	Kepala DL	Sekretariat	Bidang Tata Lingkungan	Bidang P2KL&P3	Bidang Pengelolaan	Bidang Penataan dan Peningkatan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pasca	1	1		2	1		5
2. Strata		5	3	3	6	2	1
3.							
4.		1	1	-	-	2	4
5.		1	1	1	1	-	4
Tot	1	8	5	7	7	4	3

D. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berdasarkan Strata Pendidikan dan Golongan Ruang yaitu:

1. Menurut Strata Pendidikan:

- S2 : 5 Orang
- S1 : 17 Orang
- D.III : 4 Orang
- SMA Sederajat : 4 Orang
- Jumlah : **30 Orang**

2. Menurut Jabatan:

- Kepala Dinas : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 4 Orang
- Kasubbag : 2 Orang
- Kasi/Fungsional : 8 Orang

Jumlah : 16 Orang

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun mencakup:

1. Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Jalan Jon Horailam Saragih, Pematang Raya 1 (satu) Unit,
2. Bangunan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun di Jalan Jon Horailam Saragih, Pematang Raya 1 (satu) unit;
3. Bangunan dan Areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Batu XX Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun 1 (satu) unit;
4. Kendaraan Dinas:
 - Kendaraan Roda 4 = 4 (empat) Unit
 - Kendaraan Roda 2 = 1 (satu) Unit
 - Alat Berat Back Holder = 1 (satu) Unit

Perencanaan Strategis merupakan Keterpaduan (Unity) antara Keahlian Sumber Daya Manusia (Human Resources) dan Sumber Daya (Power Resources) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Regional dan Nasional dan berfungsi sebagai penuntun bagi para pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, sebagaimana dijabarkan kedalam sasaran

strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun

Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan lingkungan hidup telah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

No	URAIAN	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Gedung
3	Tanah dan Bangunan TPA	1 Unit
3	Kendaraan Dinas:	
	- Roda 4	4 unit
	- Roda 2	1 unit
	- Alat Berat	1 Unit
4	PC Unit	4 unit
5	Laptop	14 unit
6	Printer	5 unit
7	Scanner	3 Unit
8	Televisi	3 unit
9	Filling Kabinet	8 unit
10	Lemari Besi	2 unit
11	Filling Besi/Metal	8 unit
12	Rak	1 unit
13	Server	1 unit
No	URAIAN	Jumlah
14	Meja Rapat	10 unit
15	Kursi Putar	20 unit
16	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit
17	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 unit

18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4 unit
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 unit
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit
22	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1 unit
23	Kamera	2 unit
24	Meja Kerja Kayu 1 Biro	5 unit
25	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	10 unit
26	Projector	2 unit
27	Speaker	1 unit
28	Switch Unmanaged / Pembagi	1 unit
29	Jaringan Mikrotik	1 unit
30	AC Unit	1 unit
31	Sofa	5 unit

F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun secara berkala dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni TA. 2023. Selain pengukuran kinerja, dalam laporan ini juga digambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (rencana kegiatan dan anggaran) serta penetapan kinerja tahunan.

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan uraian tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan LAKIP, ruang lingkup, fungsi, tujuan penyusunan serta gambaran umum organisasi mengenai aspek strategis serta permasalahan utama dan mengenai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang ringkasan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup TA. 2023 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah "Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan" yang merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan jangka menengah 2021-2026, DLH Kabupaten Simalungun akan menerjemahkan Visi dan Misi Kabupaten Simalungun 2021-2026 kedalam agenda Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Disamping itu untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan dan strategi DLH Kabupaten Simalungun dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta mendukung arah kebijakan pembangunan.

• Tujuan Strategis

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menetapkan empat tujuan utama, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun ke depan dalam tahun 2021 – 2026, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup.

2. Peningkatan pengendalian dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Peningkatan keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia di bidang sistem manajemen pengelolaan lingkungan.
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program yang telah ditetapkan. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terkendalinya dampak pembangunan terhadap fungsi kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatnya keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan sistem manajemen pengelolaan lingkungan.
4. Meningkatnya pengawasan dan terciptanya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup.

3. Strategi Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan

strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan ditempuh strategi-strategi sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan atau perbaikan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah serta penertiban administrasi dalam menunjang kegiatan perkantoran;
- b. Adanya Peningkatan pendidikan formal dan non formal bagi aparatur pemerintah daerah;
- c. Adanya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan atau pelatihan, baik yang bersifat teknis, perjenjangan maupun teknis fungsional;
- d. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya sebagai abdi negara dan masyarakat;
- e. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.


4. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon Kinerja merupakan alat bantu bagi instansi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan instansi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Skema Pohon Kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, yang kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Perangkat Daerah terkait. Adapun Pohon Kinerja DLH tahun 2023 adalah sebagai berikut:

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN ANGGARAN 2023

Peningkatan Kualitas Infrastruktur



B. INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH

Melalui Sasaran Perangkat Daerah yang telah dijelaskan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menetapkan indikator sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran 2023.

Gambaran secara menyeluruh mengenai tujuan, sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah & Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4
1	Peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia di bidang sistem manajemen pengelolaan lingkungan	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan
2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang bersih, asri dan berseri.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
		Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	2. Indeks kualitas air (IKA)
			3. Indeks kualitas udara (IKU) 4. Indeks Tutupan Lahan
3	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)

4	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam penanganan volume sampah yang ditangani dan volume sampah yang terkelola	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun
5	Meningkatnya fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
6	Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengrusakan lingkungan.	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengrusakan lingkungan	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani

Selanjutnya gambaran secara menyeluruh mengenai sasaran perangkat daerah, indikator kinerja dan target sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja dan Target

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	66.87 - 53,91 % - 92,75 % - 41,26 %
Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	27%
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	154 unit

Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	110 Rekomendasi Izin
Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengerusakan lingkungan	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	35 Kasus

C. CARA PENCAPAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Kebijakan

Melihat kondisi dan potensi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, serta berpedoman pada Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan ditambah tersedianya data yang akurat dan relevan, untuk 5 (lima) tahun mendatang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun telah menetapkan kebijakan dalam pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan yang disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dengan pemulihan kualitas lingkungan.
3. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
4. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan.
5. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Pengawasan lingkungan, pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan

Kebijakan tersebut diatas diimplementasikan dalam bentuk Surat-Surat Keputusan Pimpinan yang berfungsi sebagai:

- Pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan;
- Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksanaan agar merasa memperoleh dukungan dalam bertindak dan mengimplementasikan keputusan.

2. Program Kerja

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran spesifik yang sama dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah:

- Memperhatikan Renstra DLH Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026;
- Mempertimbangkan masa kini dan masa datang.

- Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian dalam melaksanakan program kerja.

Program kerja yang dianggarkan di APBD dan DAK TA. 2023 dimaksud adalah:

- a. Program Non Urusan SKPD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- e. Program Pengelolaan Persampahan.

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Bupati Simalungun sebagai yang memberikan tanggung jawab. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2023 ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2023. (berkas terlampir).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup TA. 2023 sebagai acuan/tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan perjanjian kinerja yang dicapai tahun 2023 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.3:

Tabel 2.3
Program/Anggaran
Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja dan Target

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	100 ORANG
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	- Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 1. Indeks kualitas air (IKA) 2. Indeks kualitas udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	- 66.87 - 53,91 % - 92,75 % - 41,26 %
4	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	27%
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	154 unit
6	Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	110 Izin

7	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	35 Kasus
---	---	---	----------

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,538,999,783	DAU
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	931,441,200	DAU
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	987,046,600	DAU & DBH-DR
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5,984,449,500	DBH-DR
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	332,867,800	DBH-DR
6	Program Pengelolaan Persampahan	5,435,984,000	APBD & DAK

Penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun berdasarkan plafon anggaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023. Rincian alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Anggaran Yang Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2023

Program	Kegiatan- Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.112.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00

	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.112.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.396.930.821,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.394.282.821,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.648.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.000.000,00
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.621.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.946.700,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.789.700,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.150.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.992.600,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.956.962,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.956.962,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.000.000,00
Program Perencanaan		931.441.200,00

Lingkungan Hidup		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	931.441.200,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	236.265.200,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	695.176.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		987.046.600,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	808.646.600,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	498.835.000,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	309.811.600,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	178.400.000,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	178.400.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		5.984.449.500,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.984.449.500,00

	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.984.449.500,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		332.867.800,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332.867.800,00
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	143.190.500,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	189.677.300,00
Program Pengelolaan Persampahan		5.435.984.000,00
	Pengelolaan Sampah	5.435.984.000,00
	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.500.000.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	935.984.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Capaian Kinerja pada TA. 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2023 disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kegiatan dengan realisasinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sebagai salah satu teknis pemerintahan Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya yang telah tertuang dalam visi dan misi berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran yang menggunakan indikator kinerja outcome yang menggambarkan ukuran bagi pencapaian sasaran. Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 khususnya mengenai skala penilaian peringkat kinerja, gradasi nilai atau skala intensitas kinerja memiliki

interval dan kriteria penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang dicapai. Penilaian akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dihasilkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Perangkat daerah

Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja organisasi, dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran perangkat daerah selama tahun 2023, maka perlu dilakukan analisis capaian terhadap indikator kinerja pada sasaran perangkat daerah DLH Kab. Simalungun sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Kinerja Perangkat Daerah	
				Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan	orang	100	200	200%
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.87	66.12	98.87%
3	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	%	27	24.87	92.11%
4	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	Unit	154	3	1.94%
5.	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH (Peretujuan Lingkungan dan Peretujuan Teknis) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin	110	79	71.81%
6.	Penanganan pengaduan Masyarakat terhadap	Kasus	35	9	25.71%

izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani				
Rata-Rata Capaian Kinerja				81.74%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebesar 81.74 dengan capaian pada beberapa indikator yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 98.87%, Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R sebesar 92.11%, Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH (Persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota namun demikian hasil tersebut sebesar 71.81%. Sedangkan capaian pada indikator Penanganan pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani sebesar 25.71%, capaian indikator Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan sebesar 200%, capaian indikator Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun sebesar 1,94%. Capaian Kinerja rata-rata untuk keseluruhan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun termasuk kedalam kategori **Tinggi (81.74%)**.

1. Indikator Kinerja:

Analisis terhadap Kinerja Indikator dimulai dari capaian kinerja indikator pada tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan realisasi capaian indikator dengan target capaian akhir Renstra (2021-2026).

Tabel 3.3
Capaian Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Kinerja Perangkat Daerah	
				Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan	orang	100	200	200%

Berdasarkan tabel 3.2 *Pada Indikator 1* : Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycling) memiliki target 100 orang dengan realisasi 200 orang sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 200%. Capaian ini didapat dari kegiatan Sosialisasi Peningkatan SDM yang berwawasan Lingkungan Hidup pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Wisata di Kabupaten Simalungun dan kegiatan Workshop Program Kampung Iklim (Proklim) Kabupaten Simalungun dan Teknis Penginputan Data Proklim ke dalam Aplikasi SRN-PPI, peserta pada dua kegiatan yang berbeda ini terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat, dan ASN. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) yang masuk dalam penganggaran P-APBD 2023.



Gambar 3.1 Workshop Program Kampung Iklim (Proklim) Kabupaten Simalungun dan Teknis Penginputan Data Proklim ke dalam Aplikasi SRN-PPI



Gambar 3.2 Sosialisasi Peningkatan SDM yang berwawasan Lingkungan Hidup pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Wisata

Tabel 3.4
Capaian Indikator 2


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Kinerja Perangkat Daerah	
				Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.87	66.12	98.87%

Berdasarkan tabel 3.3 Pada Target Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu 66.87 dan kemudian realisasi capaian pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari Indeks tersebut sebesar 66.12, sehingga persentase capaian sebesar 98.87%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target maka dari itu status laporan masuk kategori Sedang. Laporan IKLH ini diadopsi dari aplikasi PPKL-MENLHK, dengan mekanisme Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang melakukan input data-data seperti Indeks Respon dan Luasan Ruang Terbuka Hijau kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan penilaian. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapatkan dari (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITH 40%), dengan Keterangan sebagai berikut:

- IKA : Indeks Kualitas Air
- IKU : Indeks Kualitas Udara
- ITH : Indeks Tutupan Hutan



Gambar 3.3 Kegiatan Sampling Udara untuk mendukung perhitungan IKU di Kecamatan Gunung Malela



Gambar 3.4 Sampling Air untuk mendukung perhitungan IKA di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Bosar Maligas

Tabel 3.5
Capaian Indikator 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Kinerja Perangkat Daerah	
				Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	%	27	24.87	92.11%

Berdasarkan tabel 3.3 Realisasi Kinerja dari Indikator Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R sebesar 24.87%, dapat dilihat capaian ini belum memenuhi target yaitu 27%, hal ini dikarenakan Kabupaten Simalungun belum memiliki TPS/TPST dan TPA Sampah yang existing hanya 1 Unit yaitu di Marjandi Embong Kecamatan Panombean Panei, sehingga pengelolaan sampah secara 3R (Reuse, Recycle, Reduce) belum baik/optimal. Data Realisasi 24.87%. Program yang mendukung indikator ini ialah pengelolaan persampahan, sub kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, tepatnya dengan penyediaan tenaga jasa kebersihan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Bandar, Siantar, Pamatang Raya serta operasional PDU Sait Buttu Pamatang Sidamanik dan TPA batu XX Panombean Panei yang melayani 15 Kecamatan di Kabupaten Simalungun.



Gambar 3.5 Aktifitas Pengelolaan Sampah di TPA Batu XX Kec Panombean Panei



Gambar 3.6 Aktifitas Pengelolaan Sampah Pusat Daur Ulang (PDU) di Sait Buttu Pamatang Sidamanik

Tabel 3.6
Capaian Indikator 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Kinerja Perangkat Daerah	
				Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	Unit	154	3	1.94%

Berdasarkan tabel 3.3 Capaian Kinerja dari indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun hanya 3 unit, dari target 154 hal ini dikarenakan karena target tersebut terlalu besar untuk anggaran Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan yang di DPA Hanya Rp 935.984.000,-. Pada awalnya Target sebesar 154 Unit diperkirakan dengan kesediaan dana 10 M maka dari itu realisasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan selaras dengan anggaran yang tersedia. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah tersebut berupa Penyewaan Alat Berat untuk kegiatan di TPA Marjandi Embong, Pengadaan 1 Unit Arm Roll, dan Pembangunan Sumur Pantau di TPA Marjandi Embong, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada nomenklatur Program Pengelolaan Persampahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.



Gambar 3.7 Dokumentasi Serah Terima Pengadaan 1 Unit Arm Roll (Alat Angkutan Sampah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

Tabel 3.7
Capaian Indikator 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Kinerja Perangkat Daerah	
				Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH (Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin	110	79	71.81%

Berdasarkan tabel 3.3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tidak mengeluarkan Izin Lingkungan melainkan Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis berdasarkan aturan terbaru yaitu PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian Kinerja dan Indikator tersedianya data dan informasi dan publikasi yang ditayangkan dan penerbitan daerah Kabupaten/Kota sebagai 12 Dokumen Lingkungan dengan rincian 51 Persetujuan Teknis dan 28 Persetujuan Lingkungan capaian indikator ini belum memenuhi dan target sebesar 112 Dokumen Lingkungan.

Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan lain seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

No.	Nama Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Persetujuan Teknis	Persetujuan Teknis	51
2	Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Lingkungan	28
3	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
4	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
5	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
6	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
7	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
8	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
9	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
10	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
11	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
12	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
13	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
14	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
15	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
16	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
17	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79

No.	Nama Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Persetujuan Teknis	Persetujuan Teknis	51
2	Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Lingkungan	28
3	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
4	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
5	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
6	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
7	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
8	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
9	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
10	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
11	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79
12	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan	79

Gambar 3.8 Data Dokumen Lingkungan yang tertayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Tabel 3.8
Capaian Indikator 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023	
				Kinerja Perangkat Daerah	
				Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Penanganan pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Kasus	35	9	25.71%

Berdasarkan tabel di Persentase Capaian Kinerja dari Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani sebesar 25.71%. Karena kasus pengaduan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada Tahun 2023 sebanyak hanya sebanyak 9 laporan dari 35 kasus yang ditargetkan, ini dapat dibuktikan dengan rekap data penanganan pengaduan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Sisinga 13, Sumatera Utara
Telp. 061-7111102

REKAP DATA KASUS PENGADUAN DAN ATAS PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Tahap Kegiatan	Uraian Pelaksanaan Kasus/LANGKARAN	Surat Masuk	Tingkat Kejadian
1	Survei Lapangan, Bina Kesadaran, Bina Keselamatan, Bina Kesehatan	1. Melakukan kunjungan ke lokasi untuk melakukan survei lapangan dan pengamatan di lokasi-lokasi yang terdapat pengaduan kasus.	Surat Perintah No. 433/EP/2023/001/Keslingkab tanggal 11 Agustus 2023	1 (satu)
2	Kunjungan ke lokasi, Bina Kesadaran, Bina Keselamatan, Bina Kesehatan	1. Melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang terdapat pengaduan kasus.	Surat Perintah No. 141/EP/2023/002/Keslingkab tanggal 27 Januari 2023	1 (satu)
3	Monev, Survei Lapangan, Bina Kesadaran, Bina Keselamatan, Bina Kesehatan	1. Melakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.	Surat dari Masyarakat Nagari Pematang Nagari, Kecamatan Nagari, Kabupaten Nagari, Sumatera Utara tanggal 16 Maret 2023	1 (satu)
4	Survei Lapangan, Bina Kesadaran, Bina Keselamatan, Bina Kesehatan	1. Melakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.	Surat dari Masyarakat Nagari Pematang Nagari, Kecamatan Nagari, Kabupaten Nagari, Sumatera Utara tanggal 30 Maret 2023	1 (satu)
5	Survei Lapangan, Bina Kesadaran, Bina Keselamatan, Bina Kesehatan	1. Melakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.	Surat dari Masyarakat Nagari Pematang Nagari, Kecamatan Nagari, Kabupaten Nagari, Sumatera Utara tanggal 11 Mei 2023	1 (satu)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMALUNGUN
[Signature]
DANIEL HILMAN SIALAMADAP, S.S.
NIP. 1979081990011001

Gambar 3.9 Rekap Data Kasus Pengaduan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Simalungun

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023(%)	Target Capaian Indikator Tahun 2023	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan Pelaku Usaha/ Kegiatan	250 orang	11 orang	4,4%	100 orang	200 orang
2.	Meningkatnya kualitas	Indeks kualitas	66,30	56,72	85%	66.87	66.12

	pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	lingkungan hidup (IKLH)						
3.	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	26%	11,45%	44,03%	27%	24.87%	
4.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	120 unit	9 unit	7,5%	154 Unit	3 Unit	
5.	Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	25 Izin	65 Izin (Persentase Ujian Lingkungan)	100%	110 Izin	79	
6.	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana prasarana dan keahlian	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ko	30 kasus	5 kasus	16,7%	35 kasus	9 Kasus	

	aparat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengerusakan lingkungan	ta, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ko ta yang ditangani					
--	---	--	--	--	--	--	--

Pada Indikator Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan Pelaku Usaha/ Kegiatan tahun ini 2 kali lipat melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 dibanding kan dengan tahun lalu yang hanya capaian realisasi 4.4% karena tahun ini dilaksanakan nya 2 kegiatan sosialisasi dan workshop yang bersumber dari DBH-DR. Pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya karena dilaksanakan deleniasi titik Ruang Terbuka Hijau yang diperlukan untuk menaikkan Indeks Kualitas Lahan yang menentukan pula nilai IKLH. Pada Indikator persentase volume sampah yang berkurang secara 3R lebih tinggi Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan anggaran penanganan sampah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada Indikator tersedianya sarana prasarana pengelolaan persampahan lebih rendah capaian tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya karena anggaran pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan lebih rendah di tahun 2023. Pada Indikator Tersedianya data Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang dikeluarkan pemerintah daerah lebih rendah di tahun 2023 dibanding capaian tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 masa permulaan implementasi PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PPLH yang mewajibkan setiap Kegiatan dan/atau usaha membuat Persetujuan Teknis mengganti Izin IPAL. Pada Indikator penanganan pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih rendah nilai capaian di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya, pada dasarnya indikator ini sifatnya pelayanan publik sehingga setiap pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

3.2 Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2023 dengan Target akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023(%)	Target Capaian Akhir Renstra (2021-2026)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan Pelaku Usaha/ Kegiatan	100 orang	200 orang	200%	100 orang
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	66.87	66.12	98.87%	68%
3.	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	27%	24.87%	92.11%	40%
4.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	154 unit	3 unit	1.94%	203 unit
5.	Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	110 Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan	79 Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis	71.81%	

	berkelanjutan	kabupaten/ kota	an teknis			126 izin
6.	Terlaksananya penerapan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerusakan lingkungan	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	35 kasus	9 kasus	25,71%	50 kasus

Pada capaian Indikator Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan Pelaku Usaha/ Kegiatan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sudah tercapai yaitu 200%. Capaian Pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 masih belum memenuhi target akhir renstra, kurang sekitar 2 poin naik untuk mencapai target diakhir renstra untuk memenuhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Pada Indikator persentase volume sampah yang berkurang secara 3R masih jauh dari target akhir renstra hal ini mungkin dikarenakan Kabupaten Simalungun belum memiliki TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan sampai saat ini hanya 1 Unit TPA yang existing. Capaian Pada Indikator tersedianya sarana prasarana pengelolaan persampahan Tahun 2023 juga masih jauh lebih rendah dibanding target akhir renstra hal ini mungkin dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam hal pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan, sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup mengandalkan Dana Alokasi Khusus dalam hal pengadaan kendaraan Angkit sampah dll. Capaian Pada Indikator Tersedianya data Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang dikeluarkan pemerintah daerah pada tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai target capaian kinerja pada periode akhir renstra. Pada

Indikator penanganan pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mencapai target akhir renstra, pada dasarnya indikator ini sifatnya pelayanan publik sehingga setiap pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang tersedia yang telah diberikan kewenangan melalui Anggaran Pemerintah selama satu tahun yang digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tertentu.

Penyerapan anggaran pendukung indikator kinerja pada TA.2023 adalah sebesar 83.88% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran program, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran program 1 yaitu program Pengelolaan Persampahan yaitu sebesar 98.12%. Sedangkan untuk program perencanaan lingkungan hidup sebesar 91.25%, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebesar 62.10%, program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 67.51%, serta Capaian penyerapan anggaran Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar 35.42%. Pada Program ini capaian anggaran paling kecil dikarenakan 1 kegiatan tidak dilaksanakan.

Jika dikaitkan antar kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran indikator kinerja yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun anggaran 2023 belum mencukupi ini disebabkan belum terlaksananya seluruh kegiatan yang ada di DLH Kab. Simalungun.

Anggaran dan realisasi belanja langsung TA.2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
Meningkatnya kesadaran dan priilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	642.025.500	434.972.000	67.74
Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian	931.441.200 987.046.600	849.944.300 612.962.892	91.25 62.10

fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan		Pencemaran dan/atau kerusakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.538.999.783	4.319.672.101	95.17
Teraksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.538.999.783	4.319.672.101	95.17
Teraksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik yang berdasarkan hukum dan Peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.538.999.783	4.319.672.101	95.17

<p>pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengrusakan lingkungan</p>					98.03
<p>Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)</p>	<p>Program Pengelolaan Persampahan</p>	4.500.000.000	4.411.236.770	
<p>Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota</p>	<p>Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun</p>		935.984.000	922.733.000	98.58

Berdasarkan Tabel 3.13 dengan melakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program, evaluasi capaian kinerja instansi maka capaian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebesar 83.88%

Capaian penyerapan anggaran DLH untuk TA. 2023 tergolong baik walaupun anggaran yang ada tidak dapat terserap 100%, hal ini disebabkan hampir Sebagian kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV yaitu setelah adanya Anggaran Perubahan APBD karena Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi hanya dapat masuk di Perubahan APBD sesuai PMK Nomor: 216/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. Sisa anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi yang belum terserap masih dapat digunakan sampai dengan Tahun 2024 sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun akan berupaya lebih giat lagi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV PENUTUP

Berangkat dari RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, LAKIP ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi/wewenang. Seperti lazimnya penerapan bentuk sistem baru diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu setiap sikap adaptif dan responsive diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Objektifitas informasi dari penerapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari potensi yang ada. Oleh karena itu validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama. Dengan penetapan indikator sampai dengan output masih berorientasi pada proses, dan diharapkan untuk LAKIP berikutnya sudah dapat menunjukkan orientasi hasil melalui penyempurnaan sistem informasi.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran baru berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, berikut ini permasalahan yang dihadapi:

1. Sarana dan Prasarana Persampahan belum memadai di Kabupaten Simalungun
2. Alat Uji laboratorium yang minim untuk mengukur Indeks kualitas air, udara dan Tutupan lahan
3. Pemeliharaan TPA belum terpenuhi karena sarana dan prasarana yang

minim/ kurang memadai.

4. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih belum memadai.

Dengan nilai-nilai yang dianut pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun berupa meningkatkan kualitas serta kuantitas diharapkan akan bisa teratasi segala kekurangan yang ada sehingga tercipta Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala pelaksanaan program dan kegiatan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi diperlukan strategi pemecahan masalah, faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran visi dan misi secara efektif dan efisien. Untuk memperoleh Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) dan Analisis Strategi Pilihan (ASP) digunakan metode Analisa SWOT, sebagai berikut:

1. Strategi SO dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan Peluang (O);
2. Strategi WO dengan cara mengurangi kelemahan (W) untuk memanfaatkan Peluang (O);
3. Strategi ST dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk mencegah ancaman (T);
4. Strategi WT dengan cara menggunakan kekuatan (W) untuk mencegah ancaman (T).

Untuk mengetahui Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) maka terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan perangkat daerah baik internal maupun eksternal. Analisis Lingkungan Internal (ALI) dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap Lingkungan Intern Daerah Kabupaten Simalungun meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

a. Kekuatan/Strength (S)

1. Adanya Struktur Organisasi yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Peraturan Bupati Simalungun, merupakan landasan yang kuat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya Prosedur Operasional (SPO) sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tahap kegiatan.
3. Adanya Satuan Pengawas Intern yang dapat melakukan Pengawasan dan member penilaian terhadap setiap bentuk kegiatan untuk dilakukan evaluasi.
4. Adanya Kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi setiap pegawai terhadap pekerjaan dan adanya dedikasi dan loyalitas yang tinggi setiap pegawai kepada unit kerja dan atasan.

b. Kelemahan/Weaknesses (W)

1. Kurang optimalnya penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Informasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.
2. Dukungan Laboratorium dan peralatan teknis yang masih terbatas.

c. Peluang/Opportunities (O)

1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan Aparatur.
2. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas SDM.
3. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja, merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang profesional.
4. Kemajuan teknologi informasi yang dapat memudahkan mengakses informasi.

d. Ancaman/Threat (T)


1. Arus globalisasi yang membawa perubahan menuntut untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur.
2. Pasar bebas yang berpengaruh terhadap kompetensi produk dan kepercayaan kinerja aparatur.
3. Situasi politik yang dapat mempengaruhi Rekrutmen, penataan dan kinerja pegawai.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2023 belum mencapai target, hal ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja dari setiap indikator kinerja kegiatan.

Demikian LAKIP ini diperbuat dan selanjutnya agar hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan dengan dukungan dari seluruh aspek yang ada dan atas perhatian semua pihak diucapkan terimakasih.

PAMATANG RAYA, 31 JANUARI 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIMALUNGUN


DANIEL HALOMOAN SILAHI, AP. M. Si
NIP. 197509281995111001

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.